



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan oleh Hakim Pengadilan
Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 4 /Pid.C/2024/PN Cbi

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cibirong yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara pidana atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **ELIS LISNAWATI SEPTIKASARI;**
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 21 Februari 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. H. Saal I RT.005/001 Desa Serua Kec. Bojong
Sari ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan;

Ratih Widayanti, S.H.....Sebagai Hakim;

Julita Warouw, S.H.....Sebagai Panitera Pengganti;

Setelah membaca uraian singkat kejadian yang diajukan oleh Penyidik Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, Nomor: PPNS/BP/05/II/2024/Satpol PP;

Terdakwa mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Telah didengar keterangan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yadi Mulyadi, tempat lahir Bogor, tanggal lahir 02 Agustus 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, agama Islam;

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ajat Sudrajat, tempat lahir Bogor, tanggal lahir 16 Februari 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, Agama Islam;

Saksi-saksi pada pokoknya menerangkan pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Kp.Babakan Desa Kuta Jaya Kec Megamendung Kabupaten Bogor, yang mana mendapati Terdakwa **ELIS LISNAWATI SEPTIKASARI**, selaku Pemilik bangunan, telah mendirikan bangunan tanpa memiliki izin, berupa bangunan The Hills rincian bangunan sebagai berikut : Bangunan Villa 1 luas bangunan villa 65,40m2, Kolam renang 4,60m2, Bangunan Villa 2 luas bangunan villa 65,40m2, Kolam renang 4,60m2, Bangunan Villa 3 luas bangunan villa 65,40m2, Kolam renang 4,60m2, Bangunan Villa 4 luas bangunan villa 97,00m2, Kolam renang 14,75m2, Bangunan Villa 5 luas bangunan villa 97,00m2, Kolam renang 14,75m2, Bangunan rumah jaga bangunan lantai dasar luas 72,80m2, bangunan lantai 2 luas 48,30m2, yang mana bangunan tersebut di bawah tanggung jawab Terdakwa dan didirikan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Telah mendengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya mengakui terhadap apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 4 /Pid.C/2024/PN Cbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **ELIS LISNAWATI SEPTIKASARI**;

Setelah membaca Surat Dakwaan dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta hukum yang berkaitan antara satu dengan lainnya sehingga Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi
Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 39 jo pasal 12 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum yang berkaitan dengan perkara
ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ELIS LISNAWATI SEPTIKASARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan "Mendirikan bangunan tanpa izin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) hari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh kami Ratih Widayanti, S.H., sebagai Hakim yang mengadili perkara tersebut, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Julita Warouw, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penyidik dan dihadapan Terdakwa.

Hakim,

ttd

Ratih Widayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Julita Warouw, S.H,